

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.900, 2014

KEMENRISTEK. Aset. Tak Berwujud.  
Pengelolaan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ASET TAK BERWUJUD HASIL KEGIATAN  
INSENTIF RISET SISTEM INOVASI NASIONAL  
DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan insentif Riset Sistem Inovasi Nasional di Kementerian Riset dan Teknologi terdapat aset takberwujud yang harus dikelola;
  - b. bahwa dalam rangka pengelolaan aset tak berwujud hasil pelaksanaan kegiatan insentif Riset Sistem Inovasi Nasional di Kementerian Riset dan Teknologi, perlu disusun pedoman;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi tentang Pedoman Pengelolaan Aset Tak Berwujud Hasil Kegiatan Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional di Kementerian Riset dan Teknologi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
8. Keputusan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi Nomor 17/SM/Kp/IV/2013 tentang Pedoman Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ASET TAK BERWUJUD HASIL KEGIATAN INSENTIF RISET SISTEM INOVASI NASIONAL DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aset Tak Berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik dan bukan merupakan kas atau

setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.

2. Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional yang selanjutnya disebut Insentif Riset SINas adalah dukungan pendanaan riset dari Kementerian Riset dan Teknologi yang ditujukan untuk penelitian, pengembangan, dan penerapan dalam rangka penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) melalui peningkatan sinergi, produktivitas dan pendayagunaan sumber daya litbang nasional.
3. Tim Identifikasi dan Penilaian yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang bertugas melakukan identifikasi dan penilaian aset tak berwujud.

## BAB II

### PENENTUAN ASET TAK BERWUJUD

#### Bagian Kesatu

#### Kriteria Aset Tak Berwujud

#### Pasal 2

Kriteria aset tak berwujud hasil kegiatan Insentif Riset SINas meliputi:

- (1) hasil penelitian dan pengembangan yang sudah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual;
- (2) mempunyai nilai ekonomis; dan
- (3) sepenuhnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Riset dan Teknologi.

#### Bagian Kedua

#### Identifikasi dan Penilaian Aset Tak Berwujud

#### Pasal 3

- (1) Aset tak berwujud hasil dari kegiatan Insentif Riset SINas diidentifikasi dan dinilai berdasarkan rincian pedoman, kontrak, dan laporan pelaksanaan Insentif Riset SINas.
- (2) Identifikasi dan penilaian aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Penilaian aset tidak berwujud harus didukung dengan dokumen perolehan, yang meliputi kontrak pengadaan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dan Berita Acara Serah Terima.
- (4) Hasil identifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklarifikasi kepada peneliti/lembaga penerima program Insentif Riset

SINas.

- (5) Tim memberikan rekomendasi secara tertulis atas hasil identifikasi dan penilaian aset tak berwujud kepada Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi.

#### Pasal 4

Alur identifikasi dan penilaian aset tak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Ketiga

##### Penetapan Aset Tak Berwujud

#### Pasal 5

- (1) Penetapan aset tak berwujud dilakukan berdasarkan rekomendasi tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).
- (2) Penetapan aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi.

#### Bagian Keempat

##### Pencatatan Aset Tak Berwujud

#### Pasal 6

- (1) Pencatatan aset tidak berwujud dilakukan setelah penetapan aset tak berwujud.
- (2) Alur pencatatan aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kelima

##### Penghapusan Aset Tak Berwujud

#### Pasal 7

- (1) Penghapusan aset tak berwujud dilakukan karena:
  - a. Berakhirnya masa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual aset tak berwujud; dan
  - b. Aset tak berwujud sudah tidak mempunyai nilai ekonomis dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penghapusan aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan rekomendasi tim.

- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.
- (4) Penghapusan aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.
- (5) Setelah mendapat persetujuan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), aset tak berwujud dihapuskan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi.
- (6) Alur penghapusan daftar aset tak berwujud adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 8

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas unsur:
  - a. teknis/ substansi;
  - b. administrasi;
  - c. hukum; dan
  - d. perencanaan.
- (2) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (3) Dalam hal dibutuhkan, Tim dapat meminta bantuan pakar/ narasumber dalam melakukan identifikasi dan penilaian aset tak berwujud.
- (4) Susunan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2014  
MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

GUSTI MUHAMMAD HATTA


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

## LAMPIRAN I


## PERATURAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI

## NOMOR 2 TAHUN 2014

**ALUR IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN ASET TAK BERWUJUD**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI  
 NOMOR 2 TAHUN 2014

**PENETAPAN DAN PENCATATAN ASET TAK BERWUJUD**





LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI

NOMOR 2 TAHUN 2014

**PENGHAPUSAN ASET TAK BERWUJUD**

